

ILMU MUKHTALIF AL-HADIS
(Tinjauan Epistemologi)
Oleh: Nurul Hakim

Abstract

Hadith is positioned as a source of Islamic law after the Qur'an. Therefore, every Muslim should understand the hadith well. However, attempts to understand hadith are very difficult. Moreover, hadith that are contradict with other hadith. To understand hadith which is considered contradict to other hadith, the scholars make a discipline called *mukhtalif al-hadis*. This science is understood as: 1) there is a contradiction that involves two hadiths that are equal (*sahih*) or with the Qur'an, mind, history, or science and science of knowledge, 2) outward contradiction, 3) the contradiction was solved by using a certain method. With regard to epistemology, there are two sources used in the science of *mukhtalif al-hadis*, *asbab al-wurud* and *ijtihad*. In addition, there are five methods of dispelling the contradiction of a hadith namely, *al-jam' wa al-taufiq*, *al-tarjih*, *nasikh-mansukh*, *tawaqquf*, and *takwil*. And in determining the truth of science, correspondence theory is used in hadiths that use *asbab al-wurud* as the source and theory of coherence used in hadiths that make *ijtihad* (science) as the source.

Keywords: *mukhtalif al-hadis*, epistemology

A. Pendahuluan

Salah satu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi adalah keberadaan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan atau yang sering disebut dengan hadis-hadis *mukhtalif*. Terdapat beberapa hadis Nabi yang satu dengan yang lainnya kelihatan seperti kontradiktif, tidak saling mendukung. Ada juga hadis-hadis yang berlawanan dengan rasio atau akal sehat manusia dan ilmu pengetahuan. Banyak di antara umat Islam yang terburu-buru menolak hadis yang tampak bertolak belakang. Padahal jika dicermati dan dilihat lebih jauh, hadis-hadis tersebut, bisa jadi memiliki konteks atau historisitas tersendiri. Sehingga

tidak seharusnya dibenturkan secara *vis a vis* dengan hadis yang lain. Para ulama hadis telah merumuskan sebuah disiplin ilmu yang membahas khusus dalam permasalahan ini, yakni yang dikenal dengan ilmu *mukhtalif al-hadīs*. Secara sederhana ilmu ini berfungsi untuk “mengompromikan” hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam tulisan yang sederhana ini, penulis akan mencoba memperbincangkan lebih jauh tentang ilmu *mukhtalif al-hadīs* dalam bingkai epistemologi. Hal ini mengandung maksud bahwa penulis akan lebih banyak membicarakan ilmu *mukhtalif al-hadīs* sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki konstruk pengetahuan, baik berupa sumber, bangunan, metode, dan validitas keilmuan. Sudah barang tentu tulisan ini bukanlah penelitian yang komprehensif terkait dengan tema ini. Akan tetapi lebih merupakan media pembelajaran bagi penulis dan kajian yang bersifat pengenalan awal untuk memberikan “pancingan” akademik bagi para pembaca yang hendak melakukan kajian lebih lanjut. Dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

B. Ilmu *Mukhtalif al-Hadīs*: Apa dan Bagaimana

Mukhtalif al-hadīs terdiri dari dua suku kata, yakni *mukhtalif* dan *al-hadīs*. Secara etimologi, *mukhtalif* adalah *ism fā'il* dari kata *ikhtalafa-yakhtalifu* yang berarti bertentangan atau berlawanan (A.W. Munawwir, 1997: 362). Sedangkan *al-hadīs* adalah sebagaimana banyak dipahami oleh banyak orang, yakni titah dan

tindak-tanduk yang disandarkan kepada Rasulullah. Dengan demikian secara bahasa dapat dikatakan bahwa hadis *mukhtalif* adalah hadis (titah dan tindak-tanduk Nabi) yang satu sama lainnya bertentangan atau berselisih. Para ulama ahli hadis kemudian mendefinisikan *mukhtalif al-hadīs* dengan hadis-hadis Nabi yang tampak saling bertentangan satu sama lain (Abdul Mustaqim, 2008: 84; Fatchur Rahman, 1974: 335).

Berkenaan dengan *mukhtalif al-hadīs*, beberapa ulama mencoba membuat definisinya, di antaranya; al-Hākim al-Naisābūrī (w. 405 H) menulis dalam bukunya, *Ma'rifa' Ulūm al-Hadīs*, sebuah karya yang dianggap sebagai literatur pertama dan tertua dalam ‘ulūm al-hadīs’:

سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها فيحتاج أصحاب المذاهب بأحد هما
وهما في الصحة والسوق سيان

Artinya: “*Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya.*” (Al-Imām al-Hākim Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Hāfiẓ al-Naisābūrī, 1977: 122).

Sementara menurut Nūr al-Dīn 'Itr, hadis-hadis *mukhtalif* ialah hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *naṣ-naṣ syara'* yang lain (Nūr al-Dīn 'Itr, 1997: 177). Dalam hal ini Nūr al-Dīn 'Itr memahami *mukhtalif* hadis dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hadis dengan hadis, tetapi juga hadis dengan dalil *syara'* yang lain. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Mustaqim bahwa semestinya pengertian hadis *mukhtalif*

tidak hanya terbatas pada sesama hadis, melainkan harus dikembangkan, seperti pertentangan dengan al-Qur'an, akal, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains pengetahuan (Abdul Mustaqim, 2008:84).

Sedangkan untuk ilmu *mukhtalif al-hadīs*, ‘Ajāj al-Khaṭīb mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengkaji perihal hadis-hadis yang saling tampak bertentangan dan kemudian menghilangkannya atau mengompromikan keduanya, dan juga membahas tentang hadis-hadis yang sulit dipahami lalu kemudian menghilangkan dan menjelaskan hakikat kesulitan tersebut (Ajāj al-Khaṭīb, 1989: 283). Subhi Ṣāliḥ juga memberikan definisi:

علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينهما بتقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو حملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك

Artinya: “*Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan yang kemudian dapat dikompromikan dengan cara mentaqyid kemutlakannya, atau mentakhṣiṣ keumumannya, atau menganggap terjadinya pengulangan peristiwa.*”

Dari seluruh definisi yang ditawarkan di atas, penulis lebih cenderung pada pendapat yang mengartikan *mukhtalif al-hadīs* dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada internal hadis. Karenanya dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan definisi *mukhtalif al-hadīs*, antara lain; 1) terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis yang sederajat (*sahīḥ*) atau dengan al-Qur'an, akal, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains pengetahuan, 2) pertentangan bersifat lahiriah, 3) pertentangan itu diselesaikan dengan metode tertentu.

C. Konstruksi Epistemologi Ilmu *Mukhtalif al-Hadīs*

1. Sejarah Keilmuan *Mukhtalif al-Hadīs*

Kajian teoritis tentang kontradiksi yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW sudah dimulai sejak abad kedua hijriah. Sebagaimana dicatat al-Suyūfi, buku yang pertama kali membahasnya sebagai kajian yang mandiri adalah *Ikhtilāf al-Hadīs* karya al-Imām al-Syāfi‘ī (w. 204 H) (Al-Syāfi‘ī, 1986). Dalam tema yang sama, al-Imām Ibn Qutaibah (w. 276 H) tampil dengan karyanya *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs* (Abū Muḥammad ’Abd Allāh bin Muslim bin Qutaibah, 1995), yang berusaha mempertahankan akidah melalui pendekatan hadis sebagai pengkayaan sekaligus alternatif bagi perspektif yang berkembang luas saat itu dalam memahami problem-problem teologis yang sering kali dimonopoli kelompok kalam, tasawuf, dan filsafat. Kajian *mukhtalif al-hadīs* juga diperkaya dengan kehadiran *Musykil al-Āṣar* karya Abū Ja‘far al-Ṭahawī (w. 321 H), seorang ahli fikih, pakar hadis, dan mufasir yang dipercaya sebagai pendiri aliran Mazhab *Tahawiyah*, salah satu sekte dalam rumpun Sunni. Berikutnya, Ibn Furak (w. 406 H) menghadirkan *master piece*-nya yang berjudul *Musykil al-Hadīs*.

Melalui karyanya terlihat secara jelas di mana posisi al-Syāfi‘ī, di mana ia mencoba membela eksistensi hadis sebagai bagian dari syariat. Dalam bangunan *uṣūl* fikihnya, al-Syāfi‘ī menempatkan hadis pada posisi yang sangat terhormat, tepat satu tingkat di bawah al-Qur'an sebagai sumber ajaran Tuhan yang paling otentik dan otoritatif. Di satu sisi, al-Syāfi‘ī dalam menegaskan eksistensi hadis, lebih condong untuk menyerang kepada orang-orang yang anti terhadap hadis, dan begitu pula untuk membangun perspektif (ideologis) fikih. Hampir seluruh contoh

yang dibawakan al-Syāfi‘ī dalam karya ini memiliki dimensi hukum fikih. Terdapat lima bagian (juz) dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadīs* ini, di mana dalam setiap bagian al-Syāfi‘ī mencoba menyelesaikan hadis-hadis yang menurut pengertian lahiriahnya bertentangan satu sama lain. Dan semua terkait dengan persoalan hukum.

Ini berbeda dengan yang apa yang melatar kemunculan *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs* di tangan Ibn Qutaibah (w. 276 H). Sekalipun hidup pada masa yang sama, namun memiliki proyek ideologis yang sedikit berbeda. Hal ini terkait lawan yang dihadapi *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs*. Mereka adalah kelompok kalam, yang selain meninggikan rasionalitas Yunani di satu sisi, juga menjatuhkan kewibawaan “tradisi” yang menjadi sumber ajaran kaum muslimin. Ibn Qutaibah menulis:

وقد تدبرت -رحمك الله- كلام العayıين و الزارين فوجدهم يقولون على الله مالا يعلمون ويعيرون الناس بما يأتون ويصررون القذى في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجزاء ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. ومعانى الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا تدرك بالطفرة والتولد والعرض والجواهر والكيفية والكمية والأينية. ولو ردوا المشكل منها إلى أهل العلم بهما وضع لهم المنهج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات. والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاً.

Artinya: “Aku telah menelaah pendapat-pendapat ahli kalam. Aku menjumpai mereka berkata tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak tahu, dan menebar kekacauan kepada masyarakat dengan segala apa yang mereka bawa. Mereka melihat di mata masyarakat terdapat kotoran, padahal mata mereka tertusuk pohon kurma. Mereka menuduh selainnya telah melakukan kesalahan dalam menuliskan informasi dari Nabi, tetapi mereka tidak curiga sama sekali pada pendapatnya dalam menakwilkan dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, hadis-

hadis Nabi, kandungan kebijikannya, serta keindahan bahasanya yang tentu saja tidak dapat diperoleh melalui lompatan (tanpa penahapan), teori tawallud, ‘araq (sifat), jauhar (substansi wujud), kaifiyyah (proses), kammiyyah (kuantitas), ainiyyah (ruang). Andai saja mereka mengembalikan persoalan itu kepada orang yang berilmu, maka teranglah jalan dan lapanglah pintu keluar bagi mereka. Tetapi nafsu berkuasa dan memperoleh banyak pengikut telah menguasai mereka dan keyakinan terhadap perkataan-perkataan mereka. Dan manusia pun tersesat ketika mengikuti mereka.” (Abū Muḥammad ’Abd Allāh bin Muslim bin Qutaibah, 1995: 24-25).

Lalu kemudian datang al-Ṭāḥawī (w. 321 H) dengan karyanya, *Musykil al-Asar*. Sebagaimana dapat dilihat pada alasan penulisan karya tersebut, di mana ia berkata:

وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملها وتبیان ما قدرت عليه من مشكلتها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الحالات عنها وأن أجعل ذلك أبوابا...

Artinya: “Aku melihat asar-asar yang bersumber dari Nabi SAW telah disampaikan dengan sanda-sanad yang diterima, dinukil oleh orang-orang yang serius menelitiya, penuh tanggung jawab, dan menggunakan metode yang baik. Aku mendapati banyak yang luput dan tidak diketahui kebanyakan orang. Hatiku tergerak untuk merenungnya, menjelaskan apa yang janggal sesuai kadar kemampuanku, mengeluarkan hukum yang dikandungnya, dan menegasikan ketidak-mungkinan yang ada di dalamnya, dan mengkajinya secara perbab...” (Abū Jāfar al-Ṭāḥawī, 1994: 6).

Al-Ṭāḥawī mengawali dari ketidaklengkapan dan ketidak sempurnaan pada kajian hadis. Pada abad keempat hijriah perdebatan kalam masih terlalu ramai. Tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan “ideologis” dengan ahli hadis, menggunakan cara yang beranekaragam untuk menolak serangan musuh-musuhnya. Tentu saja seluruh kekayaan khazanah yang ada merupakan warisan era *tadwīn* pada dua abad sebelumnya. Di mana dalam formulasinya yang telah

mapan, ilmu-ilmu yang berkembang pada abad ini menjadi kelanjutan dari problem-problemnya. Selain warisan ilmu, juga warisan problem-problem yang banyak ditunggangi aspek ideologis.

Dua abad setelahnya, muncul kitab *Musykil al-Hadīs* karya Ibn Furak (w. 406 H) yang menggunakan pendekatan yang sama dengan yang dipakai Ibn Qutaibah. Sekalipun dengan kondisi psikologi masa, namun hal ini sekaligus memberi tantangan yang berbeda. Karena pada abad tersebut, mazhab pemikiran kaum muslimin telah benar-benar mencapai tahapnya yang stagnan. Kaum rasionalis tidak terlalu kuat, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Yang justru menguat adalah gerakan literalis ahli hadis yang hendak merespon rasionalisme Mu'tazilah yang masih memiliki pengaruh epistemis dalam lingkungan muslimin.

2. Sumber Keilmuan

Membicarakan hadis, dalam hal ini hadis *mukhtalif*, tidak terlepas dari hal periwayatan. Karena memang hadis itu sendiri diperoleh dari jalur periwayatan dari masa Rasulullah hingga para *mukharrij* hadis. Adalah niscaya untuk mengetahui jalur periwayatan sebuah hadis, terlebih apabila adanya pertentangan antar hadis. Untuk mengetahui apakah sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain, atau akal, atau yang lainnya, penulis merangkum, setidaknya, ada dua poin, yakni:

a. *Asbab al-Wuruḍ*

Asbab al-wurud menjadi hal yang sangat penting ketika mendiskusikan tentang hadis-hadis *mukhtalif*. Karena ia menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mengetahui apakah ada pertentangan di dalam sebuah hadis. *Asbab al-wurud* di sini bisa berupa riwayat (mikro) atau ijтиhad (makro) (Lenni Lestari, 2012). Berikut adalah beberapa contoh mengenai hal ini; *pertama*, tentang nikah mut’ah. Terdapat dua hadis tentang nikah mut’ah yang memiliki derajat yang sama yang tampak saling bertentangan dan berselisih. Pertama adalah hadis riwayat Muslim (Muslim, 2006: 632):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّبِّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَا نَعْنَاهَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَخْصَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki' dan Ibnu Bisyr dari Isma'il dari Qais ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa isteri, lalu kami berkata, "Apakah sebaiknya kita mengebirir kemaluan kita?" Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian."

Dan yang kedua adalah hadis riwayat Bukhārī:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَعْنَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرِ وَعَنْ أَكْلِ حُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin 'Ali dari Bapak keduanya dari 'Ali bin Abu Thalib

RA bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju‘fīy al-Bukhāriy, 2006: 1036).

Hadis yang pertama merupakan hadis yang membolehkan nikah mut'ah dan hadis yang kedua adalah hadis yang melarang nikah mut'ah. Lalu, bagaimana memahami kedua hadis yang tampak saling bertentangan ini? Hal ini akan mudah dipahami jika umat Islam memahami konteks atau situasi ketika kedua hadis ini muncul (baca: *asbab al-wurūd*). Dapat dilihat pada hadis pertama bahwa alasan kenapa ketika itu dibolehkan melaksanakan nikah mut'ah ialah karena pada saat itu dalam keadaan perang (khaibar) yang jauh dari istri, sehingga para sahabat yang ikut perang merasa sangat berat. Selain itu, pada masa itu masih dalam masa peralihan dari kebiasaan zaman jahiliah. Jadi wajar jika kemudian mereka para sahabat diberikan keringanan (*rukhsah*). Tetapi setelah alasan-alasan di atas tidak ada lagi, Rasulullah kemudian melarang nikah mut'ah sebagaimana sabdanya pada hadis yang kedua.

Di sini tampak bahwa sebenarnya kedua hadis di atas tidaklah bertentangan melainkan bahwa kedua hadis di atas muncul dalam konteks yang berbeda. Yang pertama datang di awal dan yang kedua datang kemudian. Hadis yang pertama menjadi tidak berlaku lagi (*mansūkh*) ketika hadis kedua sudah ada (*nāsikh*). Dan yang digunakan adalah hadis yang kedua. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa *asbab al-wurūd* sangatlah penting di dalam memahami sebuah hadis, terlebih ketika hendak mengompromikan hadis-hadis yang tampak kontradiktif.

Kedua, berkenaan dengan daging kurban. Pada suatu saat datang waktu kurban, Rasulullah menyaksikan banyak orang miskin yang datang ke kota Madinah untuk mendapatkan bagian daging kurban. Beliau memahami bahwa daging yang ada di kota Madinah tidak sebanding dengan jumlah orang miskin yang datang ketika itu. Oleh sebab itu, untuk menyikapi hal ini, Rasulullah melarang penduduk setempat untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.

Dan pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang bertanya dan memprotes Nabi. Mereka hanya “*sami ‘nā’ wa aṭa ‘nā’*” kepada Rasulullah meskipun tidak paham dan mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah atas larangannya itu. Akan tetapi, ketika kesadaran untuk berkurban semakin tinggi dan bertambah serta orang yang berkurban semakin banyak, Nabi kemudian mencabut larangan ini. Ketika larangan dicabut, barulah Rasulullah memberitahukan alasan mengapa dahulu beliau mengeluarkan larangan untuk menyimpan daging lebih dari tiga hari. Alasan yang paling utama, sebagaimana dilansir oleh Daniel Djuned, adalah bahwa banyaknya orang miskin luar kota yang datang ke Madinah. Andai saja orang-orang Madinah dibolehkan untuk menyimpan daging kurban sebanyak-banyaknya lebih dari tiga hari, tentu saja orang-orang luar Madinah tidak kebagian (Daniel Djuned, 2010: 142). Sebagaimana sabdanya; “*Aku melarang kalian (menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari) karena (melihat banyaknya) orang-orang desa yang datang (ke Madinah) pada hari pemotongan hewan kurban, sekarang makanlah (simpanlah).*

Dapat dilihat dari dua hadis di atas bahwa yang pertama tampak bertentangan dengan hadis kedua. Yang pertama melarang menyimpan daging

curban dan yang kedua membolehkannya. Dengan melihat latarbelakang (baca: *asbab al-wuruūd*), umat Islam (baca: para pembaca hadis) dapat melihat bahwa sebenarnya tidak terjadi pertentangan karena kedua hadis tersebut muncul dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini dapat dipahami juga bahwa hadis yang pertama menjadi tidak berlaku (*mansūkh*) dengan adanya hadis yang kedua (*nāsikh*).

Dari kedua contoh di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa *asbab al-wuruūd* adalah niscaya ketika membincangkan tentang hadis-hadis yang bertentangan. Pemahaman yang baik dan benar terhadap konteks kemunculan sebuah hadis akan membawa kepada pemahaman yang tepat pula. Dalam hal *mukhtalif al-hadīs*, maka dengan sendirinya akan diketahui ketidakbertentangan yang pada awalnya tampak bertentangan.

b. Ijtihad

Pola kedua adalah ijtihad. Penulis cenderung untuk mengatakan ijtihad di sini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Zaghlul al-Najjar bahwa ada sejumlah hadis Nabi yang memang secara lahiriah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya, berdasarkan penelitiannya, bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Hanya saja para pembaca hadis belum mampu memahaminya secara tepat dan akurat. Salah satu contoh adalah hadis tentang perintah Rasulullah untuk menenggelamkan lalat yang hinggap di gelas. Berikut adalah redaksi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
 عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَعَثُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلِيُغَمِّسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِيهِ دَاءً
 وَالْأُخْرَى شِفَاءً

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata; telah bercerita kepadaku Utbah bin Muslim berkata; telah mengabarkan kepadaku Ubaid bin Hunain berkata; saya mendengar Abu Hurairah RA berkata; Nabi SAW bersabda: “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya.” (Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Ju‘fīy al-Bukhāriy, 2006: 815).

Sepintas dapat dilihat bagaimana mungkin Rasulullah memerintahkan untuk menenggelamkan lalat ke dalam gelas sedangkan lalat—sebagaimana kebanyakan orang pahami—adalah serangga yang kotor dan penyebar penyakit. Tentu akal manusia—yang normal—akan menolak dan tidak menerima perintah dari Rasulullah ini. Tetapi kemudian Zaghlul al-Najjar—melalui karyanya—menolak bantahan bahwa hadis Nabi ini bertentangan dengan akal dan teori kesehatan. Menurutnya perintah Rasulullah tersebut, apabila dipahami dengan baik, tidaklah bertentangan dengan akal dan ilmu kesehatan.

Akhir-akhir ini sudah ada penelitian yang mengungkapkan kebenaran hadis Rasulullah di atas. Sebagaimana dilansir oleh Abdul Mustaqim, bahwa sejumlah peneliti di Arab Saudi dan Mesir menemukan sebuah temuan yang berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka menyiapkan beberapa bejana yang diisi air, madu, dan juz. Kemudian bejana ini dibiarkan terbuka

hingga dimasuki lalat. Setelah itu, mereka kemudian membandingkan antara minuman yang hanya dihinggapi oleh lalat dengan minuman yang lalat dibenamkan di dalamnya. Dan hasilnya, dengan menggunakan mikroskop dapat dilihat bahwa minuman yang tidak dibenamkan lalat di dalamnya dipenuhi dengan kuman dan mikroba. Sedangkan minuman yang dihinggapi lalat dan dibenamkan ke dalamnya, justru tidak ditemukan kuman dan mikroba (Zaghul al-Najjar, 2011: 320).

Upaya di atas menandakan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengungkap misteri-misteri dibalik titah Rasulullah yang secara lahiriah bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Terlepas dari pro-kontra tentang *i'jaz 'ilmī* yang terkandung di dalam hadis Nabi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya hadis Rasulullah tidaklah bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Dan upaya ini (ijtihad) adalah salah satu cara untuk memberikan bukti kepada mereka yang menolak hadis-hadis Nabi yang kontradiktif bahwasannya hal itu hanya bersifat lahiriah.

3. Metode Memahami Hadis *Mukhtalif*

Sebelum membahas metode memahami hadis-hadis *mukhtalif*, kiranya perlu penulis utarakan terlebih dahulu tentang beberapa faktor penyebab hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Sebagaimana disebutkan oleh (Abdul Mustaqim, 2008: 87) setidaknya ada empat faktor: *pertama*, yang bersumber dari internal hadis itu sendiri. Yakni redaksi hadis yang memang terkesan bertentangan

atau sulit dipahami. *Kedua*, yakni yang disebabkan oleh konteks dari sebuah hadis itu muncul. Hal ini bisa berupa kepada siapa Nabi menyampaikan hadis, di mana, dan kapan. Jika ditemukan, maka dengan mengetahui konteksnya maka akan terlihat posisi dari masing-masing hadis tersebut. *Ketiga*, faktor metodologi, yakni berkenaan dengan cara seseorang memahami hadis. Ada orang yang memahami hadis secara literalis, sehingga ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis yang lain. Dan *keempat*, faktor ideologi. Hal ini banyak terjadi pada masa awal-awal perkembangan Islam. Hadis dipahami sesuai dengan ideologi atau mazhab tertentu dan menolak hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan ideologi mereka.

Berkenaan dengan metode memahami hadis-hadis *mukhtalif*, para ulama menawarkan lima metode. Di antaranya, *pertama*, metode *al-jam‘ wa al-taufiq*. Maksudnya adalah menggabungkan dua hadis yang tampak saling bertentangan yang memiliki kualitas sama, yakni *sahīh*. Bentuk penggabungan ini bisa berupa ‘āmm dan *khaṣṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan lain-lain. contoh sederhananya adalah hadis tentang cara wudu Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Syāfi‘ī dari Ibn ‘Abbās, bahwa Rasulullah berwudu membasuh muka dan kedua tangannya, serta mengusap kepalanya satu kali. Sementara dalam riwayat al-Syāfi‘ī lainnya, dari Uṣmān bin ‘Affān bahwa Rasulullah melakukannya sebanyak tiga kali. Dua hadis ini secara lahiriah tampak bertentangan tetapi sejatinya tidak. Menurut al-Syāfi‘ī hadis ini bisa dipahami bahwa membasuh wajah dan kedua tangan, serta mengusap kepada satu kali sudah

cukup. Sedangkan yang lebih baik adalah tiga kali sebagaimana hadis yang kedua di atas (Al-Syāfi‘ī, 1986:102).

Kedua, metode *tarjīh*. Maksudnya adalah memilih dan mengunggulkan satu di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya paling baik. Hal ini dilakukan ketika metode yang disebutkan di atas tidak dimungkinkan lagi. *Ketiga*, metode *nāsikh-mansūkh*. Ini adalah tahap ketiga yang ditempuh ketika dua metode di atas tidak dapat mengatasi hadis-hadis *mukhtalif*. Metode ini menerapkan prinsip pembatalan salah satu hadis. Caranya adalah dengan melihat mana hadis yang datang lebih dahulu dengan hadis yang datang belakangan. Hadis yang datang belakangan menjadi pembatal (*nāsikh*) bagi hadis yang datang lebih dahulu (*mansūkh*). Proses *naskh* hanya dapat terjadi di saat Rasulullah masih hidup. Karena beliau adalah *syāri‘*, yang berhak menghapus sebuah *syara‘*. Di antara contoh yang sering didengar adalah tentang ziarah kubur. Bahwa Rasulullah pernah melarang para sahabatnya, terutama perempuan, untuk berziarah kubur. Hal ini karena pada saat itu memang Rasulullah masih dalam proses membentuk akidah dan iman para pemeluk awal Islam. Kenyataan bahwa tradisi meronta-ronta di kuburan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Karenanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Rasulullah melarang ziarah kubur. Tetapi kemudian setelah masa suram berlalu dan iman para sahabat semakin kuat, kematian menjadi hal yang bisa dan tidak dikhawatirkan. Pada masa ini, larangan berziarah kubur tidak perlu lagi diteruskan. Rasulullah kemudian membolehkan berziarah kubur. Justru ziarah kubur dianjurkan agar selalu mengingat kematian dan hari pembalasan.

Keempat, metode *tawaqquf*. Artinya adalah berhenti. Berhenti dalam artian mendiamkan dan tidak dilanjutkan proses kompromi. Hal ini dilakukan manakala metode *nāsikh-mansūkh* tidak dapat mengatasi hadis-hadis yang tampak bertentangan. Lebih jauh bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut tidak diamalkan sampai ditemukan keterangan tentang hadis manakah yang dapat diamalkan. Dan *kelima*, metode takwil. Hal ini dilakukan terhadap hadis-hadis yang sudah sampai pada tahap *tawaqquf*. Dalam hal ini, Abdul Mustaqim menyatakan bahwa metode *tawaqquf* tidaklah menyelesaikan masalah. Karena mendiamkan dan membiarkan hadis-hadis *mukhtalif* tanpa dicarikan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, teori *tawaqquf* ini semestinya dipahami sebagai sementara waktu saja sampai ada penjelasan (*baca*: takwil) terhadap hadis tersebut (Abdul Mustaqim, 2008:98).

4. Validitas Keilmuan

Ada beberapa teori untuk menguji kebenaran sebuah ilmu pengetahuan, di antaranya adalah korespondensi (kesesuaian), keherensi (keruntutan), pragmatik, dan beberapa yang lainnya (Ali Mudhofir dan Heri Santoso, 2007: 83-90). Kaitannya dengan ilmu *mukhtalif al-hadīs*, penulis cenderung untuk memilih teori korespondensi sebagai cara uji kebenarannya. Korespondensi adalah kesesuaian (kecocokan) hal atau pengetahuan yang terdapat dalam pikiran (subjek) dengan kenyataan objektif yang di luar pengetahuan ((Ali Mudhofir dan Heri Santoso, 2007: 83). Misalnya ungkapan “*Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah.*” Hal ini benar karena sesuai dengan fakta situasi geografis yang dapat

diamati. Demikian pula dengan ilmu *mukhtalif al-hadīs* yang menjadikan *asbāb al-wuruḍ* sebagai sumber ilmu pengetahuan, fakta-fakta sejarah dijadikan tolak ukur atas kebenaran dari sebuah riwayat.

Berbeda halnya dengan hadis-hadis yang menggunakan *ijtihādī* atau ilmu pengetahuan untuk menjawab pertentangan dalam sebuah hadis. Penulis lebih cenderung menggunakan koherensi sebagai teori kebenarannya. Koherensi adalah berhubungan dengan sesuatu idea, prinsip, tatanan, atau konsep yang bersifat umum. Ilmu pengetahuan dikatakan benar ketika ia konsisten, tidak mengandung makna yang saling menyisihkan. Seperti pernyataan “bujangan belum menikah” atau “lingkaran berbentuk bulat” (Ali Mudhofir dan Heri Santoso, 2007: 85). Jika ada hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan kemudian ditemukan teori-teori tertentu yang menggugurkan atau menghilangkan pertentangan tersebut, maka hal ini menurut peneliti sejalan dengan prinsip koherensi.

D. Kesimpulan

Sekiranya dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

Pertama, inti dari definisi (ilmu) *mukhtalif al-hadīs* adalah 1) terjadi pertentangan yang melibatkan dua hadis yang sederajat (*sahīḥ*) atau dengan al-Qur'an, akal, sejarah, atau ilmu pengetahuan dan sains pengetahuan, 2) pertentangan bersifat lahiriah, 3) pertentangan itu diselesaikan dengan menggunakan metode tertentu.

Kedua, bahwa para ulama telah melakukan kajian secara serius terkait dengan hadis-hadis *mukhtalif*. Terbukti dari karya-karya yang hingga saat ini masih dapat dibaca. Seperti *Ikhtilaf al-Hadīs* karya al-Syāfi‘ī, *Mukhtalif al-Hadīs* karya Ibn Qutaibah, *Musykil al-Asar* karya al-Tahawī, dan *Musykil al-Hadīs* karya Ibn Furak.

Ketiga, ada dua sumber yang digunakan dalam ilmu *mukhtalif al-hadīs*, yakni *asbab al-wurud* dan ijтиhad.

Keempat, ada lima metode dalam menghilangkan pertentangan pada sebuah hadis yakni, *al-jam‘ wa al-taufiq*, *al-tarjih*, *nāsikh-mansūkh*, *tawaqquf*, dan takwil.

Kelima, dalam menentukan kebenaran ilmu pengetahuan, teori korespondensi digunakan pada hadis-hadis yang memakai *asbab al-wurud* sebagai sumber dan teori koherensi digunakan pada hadis-hadis yang menjadikan *ijtihādī* (*baca*: ilmu pengetahuan) sebagai sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar. 2008. *Hadis dan Sains: Memahami Hadis-Hadis yang Musykil*, t.tp: Teras,
- Bukhāriy, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju‘fiy al-.2006. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd,
- Djuned, Daniel. 2010. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta: Erlangga,
- ‘Itr, Nūr al-Dīn. 1997. *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Sūriah: Dār al-Fikr Dimasyqī
- Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajāj al-.1989. *Uṣūl al-Ḥadīṣ*: ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh, Beirut: Dār al-Fikr
- Lestari, Lenni. 2012. *Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis*, Makalah, Tidak Diterbitkan,
- Mudhofir, Ali dan Santoso, Heri. 2007. *Asas Berfilsafat*, Yogyakarta: Pustaka Rasmedia,
- Munawwir, Ahmad W.1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Ter lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif,
- Muslim, Abū al-Ḥusain bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy al-Nīsābūriy. 2006. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah,
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: Idea Press,
- Naisābūrī, al-.1977. *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Kairo: Maktabah al-Mutanabī,
- Najjar, Zaghlul, al-. 2011. *Sains dalam Islam: Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi*, terj. Amzah: Jakarta: tp,
- Quتاibah, Ibn. 1995. *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīṣ*, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
- Rachman, Fathur. 1974. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, Bandung: Al Ma’arif
- Syāfi‘ī, al-.1986. *Ikhtilaṣ al-Ḥadīṣ*, Beirūt: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah
- Ṭahawī, Abū Ja‘far al-, *Musykil al-Asār*, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1994.